



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARUDIN BIN DARUL KUTNI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 08/ VI/ 2023/ Reskrim tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke -3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hitam non TNKB sekaligus kunci;
Dikembalikan kepada Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
Dikembalikan Kepada Saksi Habizar bin Jamar (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Mushola Jamiatul Qura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak gembok kotak amal, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Pulai Payung dan pada saat di perjalanan di depan Mushola Jamiatul Qura, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di halaman mushola karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa melihat kotak amal yang berada di dalam mushola yang keadaan dinding musholla hanya setinggi pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding bagian depan mushola tersebut dengan membawa gunting yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola, kemudian Terdakwa membuka kotak amal dengan merusak gembok kotak amal menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dengan cara memasukan ujung gunting ke lubang gembok kotak amal lalu ujung gunting Terdakwa putar seperti membuka kunci gembok dan gembok terbuka, kemudian Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mushola untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dan pada saat itu terdengar ada seseorang keluar dari rumah di depan mushola yaitu Saksi Ade Agustian bin Aksah, kemudian Terdakwa keluar melompati dinding belakang mushola pergi melarikan diri dan meninggalkan motor Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada kotak amal Mushola Jamiatul Qura tanpa ijin sehingga pengurus Mushola Jamiatul Qura yaitu Saksi Habizar bin Jamar (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -3 dan Ke-5 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Mushola Jamiatul Qura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Pulau Payung dan pada saat di perjalanan di depan mushola Jamiatul Qura Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di halaman mushola karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa melihat kotak amal yang berada di dalam mushola yang keadaan dinding musholla hanya setinggi pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding bagian depan mushola tersebut dengan membawa gunting yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola kemudian Terdakwa membuka kotak amal, kemudian Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam mushola

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dan pada saat itu terdengar ada seseorang keluar dari rumah di depan mushola yaitu Saksi Ade Agustian bin Aksah kemudian Terdakwa keluar melompati dinding belakang mushola pergi melarikan diri dan meninggalkan motor Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pada kotak amal Mushola Jamiatul Qura tanpa ijin sehingga pengurus Mushola Jamiatul Qura yaitu Saksi Habizar bin Jamar (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habizar bin Jamal (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut yaitu Saksi sendiri selaku pengurus Mushola Jamiatul Qura dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa barang atau benda berharga yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam kotak amal mushola kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa ijin yang berada didalam kotak amal mushola dengan cara merusak kunci gembok kotak amal lalu mengambil uang di dalam kotak amal lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat itu posisi kotak amal berada di dalam mushola yang diikat di tiang mushola menggunakan rantai lalu tutup kotak amal di kunci dan di

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok dan saat itu yang memegang kunci kotak amal tersebut adalah Saksi sendiri selaku pengurus mushola;

- Bahwa kejadian kehilangan uang kotak amal mushola tersebut baru satu kali ini sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB, Saksi berada di rumah dan datang Saksi Ade mengetok pintu dan mengatakan kepada Saksi bahwa kotak amal di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh di bobol orang, kemudian Saksi menuju mushola dan di temukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih non TBKB di duga milik Terdakwa yang tertinggal di mushola dan kotak amal posisi terbuka dengan gembok sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi menyuruh Saksi Ade mendorong sepeda motor tersebut ke depan rumah Saksi Madi dan di depan rumah Saksi Madi juga sudah ada beberapa orang yang berkumpul, karena tidak ada yang mengetahui Terdakwa larinya kemana jadi tidak lama kemudian Saksi menyuruh Saksi Ade dan Saksi Yanto mengantar sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut dengan sepeda motor honda beat selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penerangan pada saat pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin walaupun malam hari tetap terang karena lampu teras mushola di hidupkan dan mushola tersebut tidak memiliki dinding penutup;
- Bahwa terakhir kali kotak amal tersebut dibuka pada awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Saksi menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang tersebut uang yang berada didalam kotak amal saat itu dan untuk gunting Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyanto bin Mulyadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut yaitu Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus Mushola Jamiatul Qura dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa barang atau benda berharga yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam kotak amal mushola kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa ijin yang berada didalam kotak amal mushola dengan cara merusak kunci gembok kotak amal lalu mengambil uang di dalam kotak amal lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat itu posisi kotak amal berada di dalam mushola yang di ikat di tiang mushola menggunakan rantai lalu tutup kotak amal di kunci dan di gembok dan saat itu yang memegang kunci kotak amal tersebut adalah Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus mushola;

- Bahwa kejadian kehilangan uang kotak amal mushola tersebut baru satu kali ini sebelumnya tidak pernah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi sedang berada di rumah saat itu Saya sedang posisi tidur, sekitar jam 02.00 WIB datang Saksi Ade ke rumah dan mengatakan kepada Saksi "Om bangun Om, ada maling mencuri uang di kotak amal mushola" kemudian Saksi bangun dan keluar rumah berkumpul di depan rumah Saksi Madi saat itu Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi Madi, kemudian Saksi Habizar menyuruh

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Ade mengantar sepeda motor tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di amankan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan sepeda motor honda beat selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penerangan pada saat pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin walaupun malam hari tetap terang karena lampu teras mushola di hidupkan dan mushola tersebut tidak memiliki dinding penutup;
- Bahwa terakhir kali kotak amal tersebut dibuka pada awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Saksi menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang tersebut uang yang berada didalam kotak amal saat itu dan untuk gunting Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Madi Saputra bin Muhamad (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut yaitu Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola Jamiatul Qura dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa barang atau benda berharga yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam kotak amal mushola kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa ijin yang berada didalam kotak amal mushola dengan cara merusak kunci gembok kotak amal lalu mengambil uang di dalam kotak amal lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat itu posisi kotak amal berada di dalam mushola yang di ikat di tiang mushola menggunakan rantai lalu tutup kotak amal di kunci dan di gembok dan saat itu yang memegang kunci kotak amal tersebut adalah Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus mushola;
- Bahwa kejadian kehilangan uang kotak amal mushola tersebut baru satu kali ini sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi sedang berada di rumah saat itu Saya sedang posisi tidur, sekitar jam 02.00 WIB datang Saksi Ade ke rumah dan mengatakan kepada Saksi "Om bangun Om, ada maling" kemudian Saksi bangun dan keluar rumah dan didepan rumah Saksi sudah ramai orang dan Saksi sempat menanyakan kepada orang siapa malingnya dan salah satu orang menjawab malingnya sudah berlari kebelakang dan tidak lama kemudian Saksi Habizar menyuruh Saksi Riyanto dan Saksi Ade mengantar sepeda motor tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di amankan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan sepeda motor honda beat selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penerangan pada saat pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin walaupun malam hari tetap terang karena lampu teras mushola di hidupkan dan mushola tersebut tidak memiliki dinding penutup;
- Bahwa terakhir kali kotak amal tersebut dibuka pada awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Saksi menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang tersebut uang yang berada didalam kotak amal saat itu dan untuk gunting Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Agustian bin Aksah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut yaitu Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus Mushola Jamiatul Qura dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa barang atau benda berharga yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam kotak amal mushola kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa ijin yang berada didalam kotak amal mushola dengan cara merusak kunci gembok kotak amal lalu mengambil uang di dalam kotak amal lalu pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat itu posisi kotak amal berada di dalam mushola yang di ikat di tiang mushola menggunakan rantai lalu tutup kotak amal di kunci dan di gembok dan saat itu yang memegang kunci kotak amal tersebut adalah Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus mushola;

- Bahwa kejadian kehilangan uang kotak amal mushola tersebut baru satu kali ini sebelumnya tidak pernah;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi hendak tidak tidur tiba-tiba terdengar ada suara pukulan besi yang mengarah ke Mushola Jamiatul Qura, kemudian Saksi keluar rumah mengecek mushola dan terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mencongkel kotak amal Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung, pada saat Saksi hendak mengejar Terdakwa tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik Terdakwa, dan Saksi mengurungkan niat untuk mengejar dan Saksi mengamankan motor tersebut, kemudian Saksi memberitahu Saksi Habizar, Saksi Riyanto dan Saksi Madi bahwa uang di dalam kotak amal Mushola Jamiatul Qura telah hilang di curi, kemudian Saksi Riyanto mengajak Saksi mengantar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di amankan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dengan sepeda motor honda beat selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penerangan pada saat pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin walaupun malam hari tetap terang karena lampu teras mushola di hidupkan dan mushola tersebut tidak memiliki dinding penutup;
- Bahwa terakhir kali kotak amal tersebut dibuka pada awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Saksi menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang tersebut uang yang berada didalam kotak amal saat itu dan untuk gunting Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena mengambil uang dalam kotak amal tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa pulang dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru dalam keadaan mabuk rencanya Terdakwa hendak pulang menuju rumah di Desa Pulau Payung, pada saat di perjalanan tepat didepan Mushola Jamiatul Qura Terdakwa mengamati keadaan sekitar mushola dengan menggunakan sepeda motor, setelah keadaan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di halaman mushola, karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, timbul nian Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding mushola, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola dan membuka gembok menggunakan gunting yang sudah ada didalam jok motor dikarenakan gunting tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai pengantar galon air minum;
- Bahwa setelah gembok terbuka Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mushola untuk mengambil uang di dalam kotak amal, namun pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut terdengar ada seseorang keluar dari rumah depan mushola lalu Terdakwa keluar melompati dinding mushola dan pergi sambil membawa uang tersebut serta sambil memegang gembok kotak amal dan gembok kotak amal Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari kabur;
- Bahwa saat mengambil uang kotak mushola tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis *matic* honda beat warna putih non TNKB milik orang tua Terdakwa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa selain di Mushola Jamiatul Qura Terdakwa juga ada mengambil uang di dalam kotak amal di Mushola Tarbiatul Tolabah tanpa ijin yang juga terdapat di Desa Pulai Payung yang mana pada saat itu uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan membeli makanan serta minuman tuak yang biasa Terdakwa konsumsi setiap hari;
- Bahwa timbul niat Terdakwa mencuri karena posisi Terdakwa saat itu sedang mabuk Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, lalu pada saat di Mushola Jamiatul Qura kebetulan sedang keadaan di sekitar juga sepi dan Terdakwa langsung melakukan pencurian di Mushola Jamiatul Qura;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, gunting adalah gunting yang dipakai Terdakwa untuk membuka gembok kotak amal, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang adalah uang sisa dari kotak amal yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam orange;
- 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 59/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 03 Juli 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin adalah Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin tersebut yaitu Saksi Habizar bin Jamal (alm) selaku pengurus Mushola Jamiatul Qura;
- Bahwa barang atau benda berharga yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam kotak amal mushola kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa pulang dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru dalam keadaan mabuk rencanya Terdakwa hendak pulang menuju rumah di Desa Pulau Payung, pada saat di perjalanan tepat didepan Mushola Jamiatul Qura Terdakwa mengamati keadaan sekitar mushola dengan menggunakan sepeda motor, setelah keadaan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di halaman mushola, karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, timbul nian Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding mushola, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola dan membuka gembok menggunakan gunting yang sudah ada didalam jok motor dikarenakan gunting tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai pengantar galon air minum;
- Bahwa setelah gembok terbuka Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mushola untuk mengambil uang di dalam kotak

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amal, namun pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa melihat Saksi Ade Agustian bin Aksah keluar rumah mengecek mushola karena Saksi Ade Agustian bin Aksah mendengar suara pukulan besi yang mengarah ke Mushola Jamiatul Qura;

- Bahwa Saksi Ade Agustian bin Aksah melihat Terdakwa sedang mencongkel kotak amal Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung kemudian Terdakwa keluar melompati dinding mushola dan pergi sambil membawa uang tersebut serta sambil memegang gembok kotak amal dan gembok kotak amal Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari kabur;
- Bahwa pada saat Saksi Ade Agustian bin Aksah hendak mengejar Terdakwa tersebut, Saksi Ade Agustian bin Aksah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik Terdakwa, dan Saksi Ade Agustian bin Aksah mengurungkan niat untuk mengejar dan Saksi Ade Agustian bin Aksah mengamankan motor tersebut, kemudian Saksi Ade Agustian bin Aksah memberitahu Saksi Habizar, Saksi Riyanto dan Saksi Madi bahwa uang di dalam kotak amal Mushola Jamiatul Qura telah hilang di curi, kemudian Saksi Riyanto mengajak Saksi Ade Agustian bin Aksah mengantar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk diamankan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di amankan;
- Bahwa penerangan pada saat pengambilan uang dalam kotak amal tanpa ijin walaupun malam hari tetap terang karena lampu teras mushola di hidupkan dan mushola tersebut tidak memiliki dinding penutup;
- Bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan membeli makanan serta minuman tuak yang biasa Terdakwa konsumsi setiap hari;
- Bahwa timbul niat Terdakwa mencuri karena posisi Terdakwa saat itu sedang mabuk Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, lalu pada saat di Mushola Jamiatul Qura kebetulan sedang keadaan di sekitar juga sepi dan Terdakwa langsung melakukan pencurian di Mushola Jamiatul Qura;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, gunting adalah gunting yang dipakai Terdakwa untuk membuka gembok kotak amal, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang adalah uang sisa dari kotak amal yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Mushola Jamiatul Qura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak gembok kotak amal tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama Nazarudin bin Darul Kutni (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori *Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori *Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori *Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni pulang dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru dalam keadaan mabuk rencanya Terdakwa hendak pulang menuju rumah di Desa Pulau Payung, pada saat di perjalanan tepat didepan Mushola Jamiatul Qura Terdakwa mengamati keadaan sekitar mushola dengan menggunakan sepeda motor, setelah keadaan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di halaman mushola, karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, timbul nian Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding mushola, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola dan membuka gembok menggunakan gunting yang sudah ada didalam jok motor dikarenakan gunting tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai pengantar galon air minum;

Menimbang, bahwa setelah gembok terbuka Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mushola untuk mengambil uang di dalam kotak amal, namun pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa melihat Saksi Ade Agustian bin Aksah keluar rumah mengecek mushola karena Saksi Ade Agustian bin Aksah mendengar suara pukulan besi yang mengarah ke Mushola Jamiatul Qura;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Agustian bin Aksah melihat Terdakwa sedang mencongkel kotak amal Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung kemudian Terdakwa keluar melompati dinding mushola dan pergi sambil membawa uang tersebut serta sambil memegang gembok kotak amal dan gembok kotak amal Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari kabur;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ade Agustian bin Aksah hendak mengejar Terdakwa tersebut, Saksi Ade Agustian bin Aksah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik Terdakwa, dan Saksi Ade Agustian bin Aksah mengurungkan niat untuk mengejar dan Saksi Ade Agustian bin Aksah mengamankan motor tersebut, kemudian Saksi Ade Agustian bin Aksah memberitahu Saksi Habizar, Saksi Riyanto dan Saksi Madi bahwa uang di dalam kotak amal Mushola Jamiatul Qura telah hilang di curi, kemudian Saksi Riyanto mengajak Saksi Ade Agustian bin Aksah mengantar 1 (satu) unit sepeda

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk diamankan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di amankan;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami Mushola Jamiatul Qura yaitu kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mneimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan membeli makanan serta minuman tuak yang biasa Terdakwa konsumsi setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci, 1 (satu) buah gunting warna hitam orange, 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih non TNKB adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, gunting adalah gunting yang dipakai Terdakwa untuk membuka gembok kotak amal, kotak amal adalah kotak amal yang berada di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan uang adalah uang sisa dari kotak amal yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin uang dalam kotak amal tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan membeli makanan serta minuman tuak yang biasa Terdakwa konsumsi setiap hari merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar tanaman yang membatasi antara bangunan diatasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada di sekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa ijin di Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, yang mana cara Terdakwa masuk ke dalam mushola adalah masuk lewat dinding mushola yang mana untuk masuk ke dalam mushola tersebut tidak dapat dilalui secara langsung oleh orang lain serta terdapat jalan yang berada di sekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi *locus* atau tempat kejadian dari perbuatan Terdakwa adalah di sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat *tempus* atau waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tanpa ijin dari pemilik sah yakni Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang mana selaku pengurus Mushola Jamiatul Qura adalah Saksi Habizar bin Jamal (alm), maka Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak sehingga unsur ketiga dari pasal telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni pulang dari Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru dalam keadaan mabuk rencanya Terdakwa hendak pulang menuju rumah di Desa Pulau Payung, pada saat di perjalanan tepat didepan Mushola Jamiatul Qura Terdakwa mengamati keadaan sekitar mushola dengan menggunakan sepeda motor, setelah keadaan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di halaman mushola, karena di sekitaran mushola sepi dan Terdakwa juga tidak memiliki pegangan uang, timbul nian Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola lewat dinding mushola, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang berada di tiang mushola dan membuka gembok menggunakan gunting yang sudah ada didalam jok motor dikarenakan gunting tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai pengantar galon air minum;

Menimbang, bahwa setelah gembok terbuka Terdakwa kembali ke motor dan meletakkan gunting di dalam jok motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mushola untuk mengambil uang di dalam kotak amal, namun pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa melihat Saksi Ade Agustian bin Aksah keluar rumah mengecek mushola karena Saksi Ade Agustian bin Aksah mendengar suara pukulan besi yang mengarah ke Mushola Jamiatul Qura;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Saksi Ade Agustian bin Aksah melihat Terdakwa sedang mencongkel kotak amal Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung kemudian Terdakwa keluar melompati dinding mushola dan pergi sambil membawa uang tersebut serta sambil memegang gembok kotak amal dan gembok kotak amal Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal mushola adalah dengan cara merusak yaitu mencongkel gembok kotak amal menggunakan gunting, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, sehingga unsur keempat dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting warna hitam orange;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;
- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko melalui Saksi Habizar bin Jamal (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Mushola Jamiatul Qura Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazarudin bin Darul Kutni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih non TNKB sekaligus kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nazarudin bin Darul Kutni;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal warna merah dengan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;

- Uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada Mushola Jamiatul Qura Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko melalui Saksi Habizar bin Jamal (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm



d.t.o

Periyanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mkm